

**PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN SEBAGAI PENGGANTI  
KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH DAN ISTIHSAN  
(Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DEKI SUYATNO**  
**NIM: 1611120072**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2022 M/1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Deki Suyatno**, NIM: 1611120072  
dengan judul **“Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti**

**Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Masalah Mursalah  
dan Istihsan (Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa  
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”** Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I  
dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan  
dalam sidang *Munagasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022 M  
Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Yusmita, M. Ag**  
NIP: 197106241998032001

**Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI**  
NIP: 198705282019031004





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: DEKI SUYATNO, NIM: 1611120072 yang berjudul **“Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Masalah Mursalah dan Istihsan (Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah.

Bengkulu, 21 Februari 2022 M

Rajab 1443 H

Dekan Fakultas Syari’ah

**Dr. Suwartin Irsyad, S.Ag., MA**

NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag**

**NIP: 197509252006042002**

**Penguji I**

**Rohmadi, S.Ag., MA**

**NIP: 1971032019966031001**

**Sekretaris**

**Badrun Taman, M.SI**

**NIP: 198612092019031002**

**Penguji II**

**Wery Gusmansyah, M.H**

**NIP: 198202122011011009**

## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa :


Nama : Deki Suyatno  
NIM : 1611120072  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : **"Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)"**.

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagai mana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 19%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bengkulu, 14 Februari 2022  
Pembuat Pernyataan

Ketua Tim Uji Plagiasi



Dr. Miti Yarmunida, M.A  
NIP.197705052007102002



Deki Suyatno  
NIM.1611120072



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Masalah Mursalah dan Istihsan (Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen Pembimbing Skripsi saya.

5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M

Rajab 1443 H

Mahasiswa yang  
menyatakan



Deki Suyatno

NIM. 1611120072

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(Q.S. An-Nisaa 58)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Ku persembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayahku Sukhamto dan Ibuku Hesni Wiarti tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang telah mereka berikan sehingga bisa mencapai keberhasilan ini.
2. Kakakku Rifqi Apriono, Cheri Wahyudi dan Ramdhani serta semua keluargaku, terimakasih telah memberikan do'a dan semangat yang begitu besar.
3. Ibu Dr. Yusmita, M. Ag dan Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI selaku dosen pembimbing yang membantu, mengajari dan membimbing selama ini.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) kelas B yang telah berkerja sama dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terkhusus buat sahabatku Nadya Asri Permata, M. Gustian Amri, Agus Budiman, Syahrul Alamsyah, Indah Safitri, Pujiati, Ria Romita Sari, Novi Herawati, Nofi Nurahma, Aziza Nur Okni, Liza Indriyani, Reza, Ovan dan Shafa yang telah membantu, memotivasi serta mendo'akan.
6. Agama, Bangsa dan Almamater Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah menjadi jembatan penghubung dalam menggapai keberhasilan ini.



## ABSTRAK

**Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Masalah Mursalah dan Istihsan (Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).** Oleh: Deki Suyatno, NIM: 1611120072.

Pembimbing I: Dr. Yusmita, M. Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, (2) Bagaimana perspektif masalah mursalah dan istihsan terhadap pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemotongan gaji dan perspektif masalah mursalah dan istihsan terhadap pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah kepala toko, asisten kepala toko, *merchandiser display* (MD), kasir dan pramuniaga. Jumlah keseluruhan informan adalah 15 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu perjanjian pemotongan gaji secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sebab-sebab pemotongan gaji terjadi karena beberapa alasan, ada yang disebabkan karena kelalaian karyawan dan ada juga yang disebabkan karena alam. Waktu dan cara pemotongan gaji dilakukan di akhir bulan dengan cara sekaligus setiap bulan tanpa adanya cicilan. Jumlah potongan gaji disesuaikan dengan harga barang yang rusak dan hilang dan besar potongannya dibebankan sama rata pada semua karyawan/pekerja. (2) Perspektif masalah mursalah dan istihsan terhadap pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret mengenai aturan denda pemotongan upah/gaji akibat kerusakan dan hilangnya barang di bolehkan. Karena aturan yang didasarkan pada perjanjian kerja itu telah memenuhi syarat dan rukun akad perjanjian. Dengan adanya peraturan tersebut lebih banyak menimbulkan *kemaslahatan* daripada *mudharat* untuk kedua belah pihak.

**Kata Kunci: Pemotongan Gaji, Masalah Mursalah dan Istihsan.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Masalah Mursalah dan Istihsan (Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Suwarjin Irsyad, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrudin Tama, M.S.I, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Suwarjin Irsyad, M.A selaku Pembimbing Akademik.

5. Dr. Yusmita, M. A.g, selaku Pembimbing I dalam membimbing penulisan skripsi.
6. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI, selaku pembimbing II dalam membimbing penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi.
9. Kedua orangtuaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan peneliti.
10. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasinya.
11. Rekan seperjuangan Prodi HES A dan B angkatan 2016.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2022  
Peneliti

**Deki Suyatno**  
**NIM: 1611120072**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang. ....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah. ....	6
D. Tujuan Penelitian. ....	6
E. Kegunaan Penelitian. ....	7
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu. ....	7
G. Metode Penelitian. ....	11
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan. ....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian. ....	11
3. Subjek atau Informan Penelitian.....	12
4. Sumber Data. ....	12
5. Teknik Pengumpulan Data. ....	13
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI. ....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	16
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	19
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	23
D. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	26
1. <i>Ijarah</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	26
2. <i>Ijarah</i> menurut fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 .....	29
E. Pembayaran <i>Ijarah</i> .....	32
F. Batal atau Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Sejarah Indomaret Kelurahan Pagar Dewa.....	36
B. Visi, Budaya Kerja, Motto dan Janji Karyawan Indomaret.....	38



C. Letak Geografis Indomaret Kelurahan Pagar Dewa.....	39
D. Struktur Organisasi Indomaret Kelurahan Pagar Dewa .....	40
E. Pembagian Kerja Dalam Toko Indomaret .....	42
F. Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa.....	51
1. Perjanjian pemotongan gaji .....	52
2. Sebab-sebab pemotongan gaji .....	55
3. Waktu dan cara pemotongan gaji .....	60
4. Jumlah potongan gaji.....	63
B. Perspektif Masalah Mursalah dan Istihsan Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang di Indomaret.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat dunia ataupun akhirat sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya perselisihan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan *mu'amalah*.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari orang lain dan saling berinteraksi antara sesama karena setiap manusia membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi.

Kegiatan *muamalah* merupakan kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup *muamalah* ialah *al-ijārah*. *Al-ijārah* bisa disebut dengan sewa, jasa, atau upah. Salah satu bentuk kegiatan *al-ijārah* yang sering terjadi adalah kerjasama antar sesama manusia dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya berupa jasa manfaat atau tenaga dan dalam kerjasama tersebut mendapatkan kompensasi berupa upah.<sup>2</sup> Guna untuk mengatur hubungan tersebut Islam memberikan pedoman.

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafe'i, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII press, 2000), h. 7.

<sup>2</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h. 113.

Upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja. Penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja dan penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.<sup>3</sup>

Upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000 Bab I pasal 1 ayat 30, upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan.<sup>4</sup> Menurut hukum Islam perjanjian kerja harus tertulis, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 282, berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah enggan menuliskannya...”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abdul Rahman Al-ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 3.

<sup>4</sup> Rini Suliaswati, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia” *Jurnal Eksos*, vol.8 no.3 Oktober 2013, h.208.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV Darus Sunah, 2013), h. 66.

Disisi lain Undang-Undang ketenagakerjaan memiliki konsep yang berbeda dalam pembahasan tentang upah, hubungan dalam dunia ketenagakerjaan semua diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semua hal yang berkaitan dengan dunia kerja diatur dalam undang-undang ini, baik mengenai waktu, penetapan upah yang didapat, hak dan kewajiban, syarat-syarat yang harus dikerjakan dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama dengan ketentuan yang disepakati oleh pekerja/penyedia jasa pekerjaan.<sup>6</sup>

Ketentuan waktu dalam bekerja yang ditentukan serta besaran sistem pembayaran upah dan acuan besaran upah yang harus dikeluarkan merupakan konsep yang digunakan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Dan terkait dengan upah dalam as-Sunnah, sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Abdurrazzaq berikut ini:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya:

Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi saw bersabda, “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazzaq).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Idwal. B, “Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam”, *Jurnal Mizani*, vol.2 2014, h. 3.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 394.



Pada masa ini semua perusahaan menerapkan sistem kontrak kerja terhadap semua karyawannya. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan. Kontrak atau perjanjian adalah sebuah peristiwa hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana keduanya membuat pernyataan secara tertulis yang telah disepakati dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagai mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat 1 yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.<sup>8</sup>

Perjanjian kerja idealnya melindungi semua kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, karena terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam kontrak kerja menerapkan sebuah aturan, salah satunya ganti rugi dengan cara memotong gaji. Sistem ganti rugi atau pemotongan gaji tersebut diterapkan oleh perusahaan Indomaret, pada akhir bulan perusahaan akan mengaudit atau mengecek sisa barang dengan jumlah pendapatan, maka akan diketahui apakah pendapatan minus dan apakah ada barang yang hilang. Selain itu setiap harinya karyawan melakukan *scanner* ulang setiap *item* yang ada di toko, dari situ akan diketahui apakah ada barang hilang atau tidak. Perusahaan hanya mengecek lewat komputer saja, dikarenakan transaksi jual beli barang dilakukan *scanner* akan terkoneksi langsung keserver perusahaan dengan sistem online.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1.

<sup>9</sup> Hendra, wawancara dengan Kasir Indomaret RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, 12 April 2020.

Salah satu karyawan Indomaret mengatakan bahwa pemotongan gaji itu langsung dilakukan oleh pihak atasan setelah dilakukan perincian diakhir bulan, dan bila terjadi kehilangan barang maka secara otomatis gaji akan langsung dipotong. Selain itu ia menyampaikan bahwa tidak setiap bulan gajinya terpotong karena ganti rugi, perusahaan juga menerapkan sistem bonus jika kinerja karyawan bagus dan tidak mengalami kerugian serta mencapai target perbulan. Dalam hal pemotongan gaji akibat barang hilang ini memang ada, tapi relatif kecil jumlah gaji yang dipotong terkecuali jika tempat atau daerah Indomaret itu berada pada daerah rawan hilang.<sup>10</sup>

Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam dalam kontrak kerja menerapkan sebuah aturan apabila terjadi kehilangan barang yang diakibatkan kurangnya pengawasan atau kelalaian karyawan, maka kerugian yang timbul ditanggung karyawan. Yaitu dengan cara memotong gaji karyawan dan dibebankan kepada semua karyawan yang besaran penggantiannya dibagi sesuai dengan jabatannya.<sup>11</sup>

Dari kenyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Masalah Mursalah dan Istihsan (Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*".

---

<sup>10</sup> Beni, wawancara dengan Kasir Indomaret Sungai Rupert Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, 12 April 2020.

<sup>11</sup> Observasi awal pada 12 April 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah dan istihsan terhadap pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa?

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

1. Indomaret yang menjadi tempat penelitian adalah Indomaret yang terdapat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
2. Indomaret yang dimaksud adalah Indomaret RE Martadinata, Indomaret Sungai Rupa dan Indomaret Adam Malik.

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif masalah mursalah dan istihsan terhadap pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya.
2. Dapat memberi masukan kepada badan usaha atau perusahaan terkait, dalam rangka membuat peraturan kerja guna memberikan keadilan bagi karyawan dan perusahaan.

### **F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang pemotongan gaji karyawan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk Skripsi ataupun Tesis antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Pegi Prihantini, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung)*". Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti: bagaimana sistem pemotongan upah pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang pemotongan upah pekerja pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa sistem pemotongan upah pada panglong kayu Jaya Abadi Untung Suropati Bandar Lampung adalah sipemilik panglong tidak memberitahu kepada pekerja bahwa ada pemotongan upah untuk akomodasi. Pada pekerja merasa tertipu dengan adanya pemotongan tersebut, tetapi karena dia orang yang tidak mampu dan jika mencari



pekerjaan ditempat lain juga susah, akhirnya seberapa upah yang dikasih oleh pemilik panglong diterima saja dari pada kehilangan pekerjaan. Perspektif hukum Islam terhadap pemotongan upah tersebut adalah haram karena terdapat unsur penipuan dan tidak terpenuhi akad, dalil Al-Qura'an surat Al-Maidah ayat 1 yang menjelaskan orang yang beriman harus memenuhi akadnya bermuamalah sesuai dengan kesepakatan, adapun QS An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan haram hukumnya memakan harta secara batil.<sup>12</sup>

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Noermalia Andriani, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya*". Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti: bagaimanakah praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS Kesehatan karyawan swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya dan bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS Kesehatan karyawan swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya. Metode penelitan yang digunakan adalah metode *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS harus didasari dengan adanya kerelaan atas kedua pihak yang berakad. Sebuah perusahaan harus menerapkan asas keadilan bahwa tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Meniadakan unsur

---

<sup>12</sup> Pegi Prihantini, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung)*." (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

gharar (Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan). Pemberi kerja wajib dan boleh memotong upah untuk BPJS Kesehatan dikarenakan perundang-undangan, pemotongan upah untuk asuransi harus ada surat kuasa dari pekerja untuk mengambil iuran dari upahnya.<sup>13</sup>

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Dido Famus, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan di Kedai Ketan Darmo*". Dalam skripsi ini adapun masalah yang dibahas oleh peneliti: bagaimana Sistem pemotongan gaji karyawan di Kedai Ketan Darmo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan gaji karyawan di Kedai Ketan Darmo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan praktik pemotongan gaji karyawan di Kedai Ketan Darmo yang dilakukan oleh pemilik kedai sendiri terhadap karyawan, hal ini menimbulkan kesenjangan bagi para karyawan, gaji karyawan yang diberikan setiap akhir bulan oleh pemiliknya sebesar Rp.1.300.000. besar gaji tersebut dikurangi oleh pemilik karena untuk mengganti barang-barang kedai yang telah hilang seperti sendok, piring, gelas dan sejumlah uang pendapatan pada mesin kasir. Pemotongan gaji karyawan di Kedai Ketan Darmo dilarang dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan

---

<sup>13</sup> Noermalia Andriani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya.* (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

pemotongan gaji karyawan kedai ketan tidak memenuhi syarat sah *ujarah* yakni kerelaan kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan akad al-ujrah, serta mengenai kejelasan upah yang diberikan antara pihak pemilik dan karyawan. Selain itu, pemotongan gaji dan penundaan tersebut juga menyalahi hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>14</sup>

Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemotongan gaji karyawan, namun peneliti memiliki substansi dan obyek kajian yang berbeda dengan peneliti tersebut. Masalah ini sejauh penelusuran peneliti belum dikaji oleh peneliti lain.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Pegi Prihantini terfokus pada perspektif hukum Islam tentang pemotongan upah pekerja, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Noermalia Andriani terfokus pada analisis hukum Islam terhadap praktik pemotongan upah untuk asuransi syariah dan BPJS kesehatan karyawan swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya, kemudian skripsi yang ditulis oleh Dido Famus terfokus pada tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 terhadap pemotongan gaji karyawan di Kedai Ketan Darmo. Sedangkan penelitian ini, terfokus pada praktik pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang serta perspektif masalah mursalah dan istihsan terhadap pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

---

<sup>14</sup> Dido Famus, "*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan di Kedai Ketan Darmo.*" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.<sup>15</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengetahui pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang perspektif masalah mursalah dan istihsan (studi kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mulai dilakukan pada Mei 2021 sampai dengan selesai penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu guna mendapatkan hasil penelitian dari pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tersebut.

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosdakarya, 2007), h. 6.

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontempore)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 10.

### 3. Subjek atau Informan Penelitian

Teknik penentuan informan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random (acak), daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.<sup>17</sup> Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Toko, Asisten Kepala Toko, *Merchandiser Display* (MD), Kasir dan Pramuniaga di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

### 4. Sumber Data

#### a) Data Primer (Pokok)

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.<sup>18</sup> Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari Kepala Toko, Asisten Kepala Toko, *Merchandiser Display* (MD), Kasir dan Pramuniaga yang bekerja di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yaitu sebanyak 15 orang.

#### b) Data Sekunder (Pendukung)

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan.<sup>19</sup> Adapun data skunder dari penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis, jurnal yang relevan dengan fokus penelitian, data-data pendukung

---

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Reka Sarasin, 1992), h. 26.

<sup>18</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Press, 2006), h. 62.

<sup>19</sup> Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi aksara, 2004), h. 143.

lainnya dapat melengkapi data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Kepala Toko Indomaret Kelurahan Pagar Dewa dan karyawan yang mengalami pemotongan gaji sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

### **a) Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>20</sup> Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai fenomena pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang perspektif masalah murabah dan istihsan di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada 12 orang karyawan yang mengalami pemotongan gaji sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa.

Selain mewawancarai karyawan yang mengalami pemotongan gaji sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang peneliti juga mewawancarai beberapa responden lain untuk mendapatkan data yaitu dengan mewawancarai 3 orang Kepala Toko di Indomaret.

---

<sup>20</sup> Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 180.

## b) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis.<sup>21</sup> Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto dan data-data dokumentasi pada Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

## H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: landasan teori yang berisi upah dalam islam, dasar hukum upah (*ujrah*), rukun dan syarat upah (*ujrah*), sistem pengupahan, pelaksanaan upah dan gugurnya upah serta potongan upah (*denda*).

BAB III: gambaran umum objek penelitian yang berisi profil Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

---

<sup>21</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 211.

BAB IV: pembahasan yang berisi praktik pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang serta perspektif hukum Islam terhadap pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

BAB V: penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Ijarah*

*Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* atau upah sewa, jasa atau imbalan.<sup>22</sup> *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Dalam kamus *Al-Bisri*, *ijarah* berasal dari kata *ujrah* yang berarti upah.<sup>23</sup> Sementara pengertian *al-ijārah* menurut istilah adalah akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu.<sup>24</sup>

Dalam bahasa Indonesia *al-ijārah* adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau bayaran tenaga-tenaga yang sudah dipakai untuk melakukan sesuatu.<sup>25</sup> Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al-ijārah*, berikut adalah beberapa pendapat para ulama:

1. Menurut Hanafiyah, *al-ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat dilakukan dengan sengaja dan disertai imbalannya.
2. Menurut Maliki, *al-ijārah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Syihab Al-Din dan Umairah bahwa yang dimaksud dengan *al-ijārah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *al-ijārah* adalah pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat.

---

<sup>22</sup> Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 394.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 145.

<sup>24</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 129.

<sup>25</sup> W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 1132.

5. Menurut sayyid sabiq bahwa *al-ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *al-ijārah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah.

*Al-ijārah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa, yang harus diperhatikan dalam akad *al-ijārah* ini adalah pembayaran yang merupakan timbal balik dari manfaat. Maka yang menjadi objek dalam *al-ijārah* adalah manfaat itu sendiri, tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Al-ijārah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Upah juga disebut juga dengan *ji'alah*, menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan seseorang atas apa yang telah dikerjakannya. Menurut istilah syara' *ji'alah* adalah membolehkan seseorang untuk mendayagunakan harta tertentu yang telah diserahkan kepadanya dalam suatu pekerjaan yang khusus, baik jelas atau tidak jelas. Ringkasnya, seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan yang kemudian diberi imbalan (upah).<sup>28</sup> Dasar hukum *ji'alah* terdapat dalam QS. Yusuf ayat 72:

---

<sup>26</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 115.

<sup>27</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqh Muammalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2002), h. 180.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 151.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya:

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.<sup>29</sup>

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan akad kerjasama antar pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban utama adalah membayar upah.

Manurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan di lakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.

Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

---

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 185.

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>30</sup>

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al-ijārah* merupakan suatu *akad* jual beli jasa dimana pihak pertama memberikan jasa dan pihak kedua sebagai pemberi upah. Dengan kata lain, *al-ijārah* adalah suatu *akad* upah-mengupah atas suatu pekerjaan dengan mengambil manfaat atas manusia sebagai penyedia jasa atau mengambil manfaat berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu.

## **B. Dasar Hukum *Ijarah***

Dalam hukum Islam *ijarah* dibolehkan, adapun pensyari’atan *ijarah* berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunah, dan *ijma’* adalah sebagai berikut:

### 1. Dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur’an

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. at-Thalak ayat 6, berikut:

---

<sup>30</sup> *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 5.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ  
 أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalaq itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.”<sup>31</sup>

Beberapa ketentuan yang terkait dengan *ijarah/ujroh*:

- a. Antara kedua belah pihak diperlukan perjanjian yang adil.
- b. Bentuk upah (*ujrah*), waku, jumlah upah dan sifat-sifatnya harus jelas.
- c. Memiliki manfaat dan tidak memiliki larangan agama terhadap pekerjaan tersebut.
- d. Sebagian ulama berpendapat semua upah yang berkenaan dengan ibadah sama dengan makan harta manusia dengan cara tidak halal.<sup>32</sup>

Selanjutnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 446.

<sup>32</sup> Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), h. 177.

تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>33</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam membayar upah harus sesuai dengan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.<sup>34</sup>

## 2. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا  
 يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ؛ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ

<sup>33</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 34.

<sup>34</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, h. 155.

لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ  
 كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ  
 مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ  
 مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ (رواه البخارى)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda menceritakan firman Allah Azza wa Jalla: “tiga golongan yang aku musuhi kelak dihari kiamat; 1. Lelaki yang memberi dengan nama-Ku, kemudian ia khianat. 2. Lelaki yang menjual orang merdeka dan memakan harganya dan 3. Lelaki yang mempekerjakan kuli dan tidak memenuhi upahnya”. (H.R. Muslim)<sup>35</sup>

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. رَوَاهُ  
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya:

Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi saw bersabda, “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazzaq).<sup>36</sup>

Hadis ini kedudukannya shahih, memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *al-ijārah*, terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan dan hadist ini memerintahkan kita untuk mempertegas upah.

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Moh Rifa'i dan KA. Qusyairi Misbah, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), h. 534.

<sup>36</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 394.

### 3. *Ijma'*

Para ulama bersepakat bahwasanya *al-ijārah* dibolehkan sebab manfaatnya bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal untuk dikerjakan. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sebagaimana terterang dalam buku Sayyid Sabiq, mengenai disyariatkannya *al-ijārah*, semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantahkan kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijārah* adalah *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil *syara'* yang berkenaan dengan masalah pengupahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah-mengupah diperbolehkan dalam hukum Islam maupun apabila bernilai secara *syar'i* dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

## C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

### 1. Rukun *Ijarah*

Yang menjadi rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan

---

<sup>37</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125.



yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

- b) Sighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c) Sewa atau imbalan.
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.<sup>38</sup>

## 2. Syarat Ijarah

Adapun yang menjadi syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang melakukan akad (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah*, dengan persetujuan walinya.<sup>39</sup>

- b) *Sighat ijab kabul* sewa-menyewa dan upah mengupah.

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk

---

<sup>38</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah...*, h. 132.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Renadamedia Group, 2015), h.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.

- c) *Ujrah*, yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya: sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan mengerjakan satu pekerjaan.<sup>40</sup>
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:
- (1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - (2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - (3) Manfaat dari benda yang disewa adalah pekerja yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang.

---

<sup>40</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

- (4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- (5) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Para ulama fiqh sepakat bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa sendiri.
- (6) Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Objek *ijarah* haruslah jelas dan terang, barang yang menjadi objek disaksikan sendiri termasuk juga masa dan besarnya uang yang dijanjikan.<sup>41</sup>

#### **D. Macam-Macam *Ijarah***

##### **1. *Ijarah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Adapun rukun *al-ijārah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a) Pasal 295

- (1) *Musta'jir*/pihak yang menyewa
- (2) *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan
- (3) *Ma'jur*/benda yang diijarahkan
- (4) Akad<sup>42</sup>

b) Pasal 296

- (1) Shigat akad *al-ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
- (2) Akad *al-ijārah* dapat dilakukan dengan tulisan, dan/syarat.

---

<sup>41</sup> Suharwardi Lubis. K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 145.

<sup>42</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 87.

c) Pasal 297: Akad *al-ijārah* dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

d) Pasal 298

(1) Akad *al-ijārah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.

(2) Para pihak yang melakukan akad *al-ijārah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

e) Pasal 299: Akad *al-ijārah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.<sup>43</sup>

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *al-ijārah* diatur dalam pasal:

a) Pasal 301: Untuk menyelesaikan suatu proses akad *al-ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

b) Pasal 302: Akad *al-ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

c) Pasal 303: Pihak yang menyewakan haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.

d) Pasal 304

(1) Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad ijarah.

(2) Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum...*, h. 88.

<sup>44</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum...*, h. 89.

e) Pasal 305: Apabila salah satu syarat dalam akad *al-ijārah* tidak ada, maka akad itu batal.

f) Pasal 306

(1) Uang *al-ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal.

(2) Harga *al-ijārah* yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga *al-ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.<sup>45</sup>

g) Pasal 307

(1) Jasa *al-ijārah* dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

(2) Jasa *al-ijārah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

h) Pasal 308

(1) Uang muka *al-ijārah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.

(2) Uang muka *al-ijārah* harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *al-ijārah* dilakukan olehnya.

(3) Uang muka *al-ijārah* tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *al-ijārah* dilakukan oleh *musta'jir*.

Selain rukun, syarat pelaksanaan dan penyelesaian *al-ijārah*, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur juga tentang harga dan jangka waktu *al-ijārah* yakni:

---

<sup>45</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum...*, h. 90.

- a) Pasal 315
  - (1) Nilai atau harga *al-ijārah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
  - (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan atau tahun.
- b) Pasal 316
  - (1) Awal waktu *al-ijārah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
  - (2) Waktu *al-ijārah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.
- c) Pasal 317: Kelebihan waktu dalam *al-ijārah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

## **2. *Ijarah* menurut fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000**

- a) Rukun dan syarat *al-ijārah*:
  - (1) Sighat *al-ijārah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
  - (2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
  - (3) Obyek akad *al-ijārah* adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 250.

b) Ketentuan obyek *al-ijārah*:

- (1) Obyek *al-ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- (2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- (3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- (5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- (6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- (7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *al-ijārah*.

c) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *al-ijārah*

- (1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang dan penjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

(2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil), jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan dan juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>47</sup>

*Al-ijārah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *Al-ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewa menyewa rumah, kendaraan dan lainnya. Apabila manfaat merupakan yang dibolehkan syara' maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
2. *Al-ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *Al-ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Al-ijārah* seperti ini, menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti tukang jahit dan yang bersifat serikat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h. 251-252.

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 83-84.



## E. Pembayaran *Ijarah*

Jika *al-ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Seperti menyewa untuk mengerjakan ilmu atau kerajinan, kemudian jika seseorang menyewa sesuatu lalu dilarang mememanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa dilarang mememanfaatkannya dan uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesai pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan harus dibayar pada saat transaksi.<sup>49</sup>

Menurut Abu Hanifah wajib diserakan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan

Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

---

<sup>49</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 84

2. Jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang *dijarahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>50</sup>

Agama menghendaki dalam pelaksanaan pembayaran diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran, yaitu:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, tidaklah boleh dilakukan akad oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan.
2. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* atau dari *musta'jir*. Kedua pihak yang melakukan akad diuntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan.
3. Sesuatu yang diakadkan mestinya sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan,berikut segala manfaatnya. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang dilarang agama.
4. Pemberian upah dan imbalan dalam *ujrah* mestinya sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ujrah* bisa saja berupa material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan

---

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 121.

dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.<sup>51</sup>

Penentuan upah kerja ini terdapat dalam QS.an-Nahl ayat 90, berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>52</sup>

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan. Oleh karena itu wajib untuk mensejahterakan pekerjaannya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, maka wajib memenuhi syarat tersebut mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama. Masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan penundaan upah adalah sah. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerekan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat

---

<sup>51</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 35-36.

<sup>52</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.

kesepakatan mempercepat atau menanggukhan maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.<sup>53</sup>

#### **F. Batal atau Berakhirnya Akad *Ijarah***

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakat seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh karena itu, kematian salah satu pihak yang berakat tidak membatalkan akad *ijarah*.<sup>54</sup>

Adapun batal dan berakhirnya akad *ijarah* apabila:

1. Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika sedang berada di tangan penyewa atau terlihatnya cacat lama.
2. Rusaknya barang sewaan yang ditentukan, seperti rumah yang ditentukan atau binatang yang ditentukan.
3. *Iqalah*, yaitu pembatalan dari kedua belah pihak.
4. Selesai masa sewa, kecuali ada uzur. Artinya, *ijarah* dianggap belum selesai atau rumah yang disewakan disita negara karena adanya utang.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 209.

<sup>54</sup> Ahmad Sanusi Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 81.

<sup>55</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 137.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Indomaret Kelurahan Pagar Dewa**

##### **1. Sejarah Indomaret RE Martadinata**

Indomaret RE Martadinata merupakan salah satu Indomaret yang terdapat di Kelurahan Pagar Dewa. Indomaret ini merupakan salah satu cabang anak usaha dari PT. Indomarco Prismatama yang berdiri pada tanggal 29 Agustus 2016, beralamat lengkap di JL. RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa serta memiliki luas kurang lebih 200 m<sup>2</sup>. Indomaret RE Martadinata buka pukul 07:00 dan tutup pukul 23.00. Letak Indomaret yang strategis memberikan kemudahan untuk berbelanja.

Terdapat berbagai keperluan dan kebutuhan sehari-hari yang bisa dicari. Dengan kebersihan yang terjamin dan pelayanan yang baik memicu masyarakat untuk berbelanja di toko ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indomaret RE Martadinata terdiri dari 5 karyawan, yaitu kepala toko, asisten kepala toko, *merchandiser display* (MD), kasir, dan pramuniaga. Kelima karyawan tersebut tentunya memiliki tugas masing-masing yang berbeda dan sesuai jabatannya tersebut.<sup>56</sup>

##### **2. Sejarah Indomaret Sungai Rupert**

Indomaret Sungai Rupert merupakan salah satu Indomaret yang terdapat di Kelurahan Pagar Dewa. Indomaret ini merupakan salah satu cabang anak usaha dari PT. Indomarco Prismatama yang berdiri pada

---

<sup>56</sup> Dokumen Indomaret RE Martadinata 2016.

tanggal 12 Maret 2017, beralamat lengkap di JL. Sungai Rupert 2 Kelurahan Pagar Dewa serta memiliki luas kurang lebih 250 m<sup>2</sup>. Indomaret Sungai Rupert buka pada pukul 07:00 dan tutup pada pukul 22.30. Letak Indomaret yang strategis dan berada dekat dengan sekolah, kantor serta pemukiman penduduk dapat memberikan kemudahan dan alternatif untuk berbelanja. Perkembangannya yang pesat mengindikasikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik, sekaligus membantu pelaku usaha dalam tingkat kegagalan yang rendah.

Terdapat berbagai keperluan dan kebutuhan sehari-hari, Indomaret Sungai Rupert memiliki fasilitas tempat duduk di depan toko yang membuat Indomaret ini semakin ramai didatangi pembeli. Kebersihan yang terjaga dan pelayanan yang baik membuat masyarakat untuk berbelanja di toko ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada perbedaan dalam item yang dijual. Indomaret Sungai Rupert juga terdiri dari 5 karyawan, yaitu kepala toko, asisten kepala toko, *merchandiser display* (MD), kasir, dan pramuniaga. Kelima karyawan tersebut tentunya memiliki tugas masing-masing yang berbeda dan sesuai jabatannya tersebut.<sup>57</sup>

### **3. Sejarah Indomaret Adam Malik**

Indomaret Adam Malik merupakan salah satu Indomaret yang terdapat di Kelurahan Pagar Dewa. Indomaret ini merupakan salah satu cabang anak usaha dari PT. Indomarco Prismatama yang berdiri pada

---

<sup>57</sup> Dokumen Indomaret Sungai Rupert 2017.

tanggal 14 Februari 2018, beralamat lengkap di JL. Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa serta memiliki luas kurang lebih 200 m<sup>2</sup>. Indomaret Adam Malik buka pada pukul 07:00 dan tutup pada pukul 22.00. Letak Indomaret yang strategis dan berada dekat dengan Hotel Jamtian dan pemukiman penduduk dapat memberikan kemudahan dan alternatif untuk berbelanja. Perkembangannya yang pesat mengindikasikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik, sekaligus membantu pelaku usaha dalam tingkat kegagalan yang rendah.

Terdapat berbagai keperluan dan kebutuhan sehari-hari, karena lokasi Indomaret Adam Malik sangat dekat dengan Hotel Hamtian yang membuat pengunjung hotel juga mudah dalam membeli keperluan disana. Kebersihan yang terjamin dan pelayanan yang baik membuat masyarakat untuk berbelanja di toko ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada perbedaan dalam item yang dijual. Indomaret Adam Malik juga terdiri dari 5 karyawan, yaitu kepala toko, asisten kepala toko, *merchandiser display* (MD), kasir, dan pramuniaga. Kelima karyawan tersebut tentunya memiliki tugas masing-masing yang berbeda dan sesuai jabatannya.<sup>58</sup>

## **B. Visi, Budaya Kerja, Motto dan Janji Karyawan Indomaret**

Indomaret memiliki badan hukum yaitu PT. Indomarco Prismatama memiliki visi, budaya kerja, motto dan janji karyawan Indomaret yang sama disetiap gerai. Visi, budaya kerja, motto dan janji karyawan Indomaret tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Dokumen Indomaret Adam Malik 2018.

## **1. Visi Indomaret**

Menjadi aset nasional dalam bermitra jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global.

## **2. Budaya Kerja Indomaret**

Dalam bekerja menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a) Kejujuran, keadilan, dan kebenaran.
- b) Kerjasama tim.
- c) Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis.
- d) Kepuasan pelanggan.

## **3. Motto Perusahaan Indomaret: Mudah dan hemat**

## **4. Janji Karyawan Indomaret**

- a) Kami karyawan dan karyawan Indomaret menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
- b) Kami berjanji untuk bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh
- c) Kami berjanji untuk bekerja sama di dalam tim guna mencapai kemajuan perusahaan.
- d) Kepuasan pelanggan adalah kepuasan kami.<sup>59</sup>

## **C. Letak Geografis Indomaret Kelurahan Pagar Dewa**

### **1. Letak Geografis Indomaret RE Martadinata**

Indomaret RE Martadinata berlokasi di JL. RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu memiliki batas-batas berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Batu Bara BBS.

---

<sup>59</sup> Dokumen Indomaret Kelurahan Pagar Dewa, 20 Januari 2021.



- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Sinar Baut.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Mie Ayam Bogel.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga.<sup>60</sup>

## **2. Letak Geografis Indomaret Sungai Rupert**

Indomaret Sungai Rupert berlokasi di JL. Sungai Rupert 2 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu memiliki batas-batas berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Dian Siomay.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Makan Aktam.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Pengadilan Negeri Bengkulu.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga.<sup>61</sup>

## **3. Letak Geografis Indomaret Adam Malik**

Indomaret Adam Malik berlokasi di JL. Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu memiliki batas-batas berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Makan Uda Denai.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Rizky Fashion.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel Hamtian.<sup>62</sup>

## **D. Struktur Organisasi Indomaret Kelurahan Pagar Dewa**

Agar kegiatan Indomaret RE Martadinata, Indomaret Sungai Rupert dan Indomaret Adam Malik dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka harus jelas wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan masing-masing bagian. Struktur organisasi Indomaret tersebut dapat dilihat sebagai berikut:


---

<sup>60</sup> Dokumen Indomaret RE Martadinata 2016.

<sup>61</sup> Dokumen Indomaret Sungai Rupert 2017.


<sup>62</sup> Dokumen Indomaret Adam Malik 2018.

1. Struktur Organisasi Indomaret RE Martadinata, gambar 3.1:<sup>63</sup>



(Sumber: *Struktur Organisasi Indomaret RE Martadinata*)

2. Struktur Struktur Organisasi Indomaret Sungai Rupert, gambar 3.2:<sup>64</sup>




(Sumber: *Struktur Organisasi Indomaret Sungai Rupert*)

<sup>63</sup> Dokumen Indomaret RE Martadinata 2016.

<sup>64</sup> Dokumen Indomaret Sungai Rupert 2017.

3. Struktur Organisasi Indomaret Adam Malik, gambar 3.3:<sup>65</sup>



(Sumber: *Struktur Organisasi Indomaret Adam Malik*)

## E. Pembagian Kerja Dalam Toko Indomaret

### 1. Kepala Toko

Kepala toko dalam mengoperasikan sebuah toko harus bisa memimpin karyawan sesuai dengan struktur organisasi dan menciptakan suasana kerja yang potensial agar meraih keuntungan yang maksimal serta menekan kerugian. Ada beberapa fungsi operasional kepala toko, yaitu:

- a) Melakukan perawatan terhadap seluruh stok barang setiap hari dan melakukan pengecekan stok barang manual maupun melalui komputer.
- b) Melakukan pengorderan barang yang sudah kosong dan melakukan cek kembali barang-barang yang belum dikirimkan kembali kepada *supplier*.

---

<sup>65</sup> Dokumen Indomaret Sungai Rupa 2018.

- c) Mengkoordinir dan mengontrol staf toko untuk melakukan pengisian barang-barang yang kosong dan mengecek stok barang digudang.
- d) Harus bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional toko dari toko buka sampai toko tutup.
- e) Mengatur penerimaan barang sesuai dengan harga, volume, maupun kualitas dan menyelesaikan barang yang bermasalah contohnya seperti rusak, pecah maupun sudah kadaluarsa agar segera dibuat pencatatan.
- f) Melakukan pengecekan secara menyeluruh baik kebersihan maupun keamanan sebelum toko buka maupun sesudah toko tutup.
- g) Memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh *customer*.
- h) Mengontrol seluruh keuangan maupun yang ada di toko.<sup>66</sup>

## **2. Asisten Kepala Toko**

Fungsi operasional asisten kepala toko yaitu membantu kepala toko tugas dari kepala toko. Tugas dan tanggung jawab asisten kepala toko. Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a) Menjaga seluruh aset
- b) Memberikan arahan langsung terhadap pramuniaga
- c) Membuat rencana kerja target penjualan dan sekaligus mengevaluasi
- d) Mengontrol semua area toko
- e) Menjaga kebersihan dan kerapihan area toko
- f) Mengusulkan ide yang berhubungan dengan meningkatkan omset.
- g) Bertanggung jawab langsung kepada kepala toko

---

<sup>66</sup><https://www.pujihartono.id/2018/07/tugas-karyawan-indomaret.html> (di akses pada Senin 25 Januari 2021, pukul 15:00 WIB).

- h) Bertanggung jawab terhadap kontrol SDM (Sumber Daya Manusia)
- i) Bertanggung jawab terhadap operasional toko.<sup>67</sup>

### **3. Merchandiser Display (MD)**

Bertugas untuk mendata dan memeriksa barang yang masuk dan keluar, serta bertanggung jawab sebagai berikut:

- a) Menempatkan item-item produk
- b) Menjaga kebersihan produk-produk
- c) Mengatur display produk-produk
- d) Membantu hasil laporan
- e) Memberi informasi produk.<sup>68</sup>

### **4. Kasir**

Tugasnya adalah mengurus keluar masuknya uang, seperti menerima bayaran dari konsumen serta bertanggung jawab untuk:

- a) Pelayanan
- b) Pengetahuan barang
- c) Listing barang
- d) Display barang
- e) Penerimaan barang
- f) Retur barang
- g) Melakukan Promosi
- h) Melakukan pengawasan.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> <https://www.pujihartono.id/2018/07/tugas-karyawan-indomaret.html> (di akses pada Senin 25 Januari 2021, pukul 15:00 WIB).

<sup>68</sup> <https://www.pujihartono.id/2018/07/tugas-karyawan-indomaret.html> (di akses pada Senin 25 Januari 2021, pukul 15:00 WIB).

## **5. Pramuniaga**

Pramuniaga adalah seorang yang bekerja bergerak dibidang pelayanan kepada pelanggan untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan. Tugas dan tanggung jawab pramuniaga adalah:

- a) Memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen
- b) Melakukan penerimaan barang
- c) Melakukan promosi
- d) Menjaga kebersihan dan perawatan barang
- e) Melakukan pengawasan.<sup>70</sup>

## **F. Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang.**

### **1. Indomaret RE Martadinata**

Toko ini terletak di JL. RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Di toko ini sering terjadi adanya barang hilang maupun rusak, barang yang hilang maupun rusak tersebut akan ditanggung oleh karyawan toko dengan memotong gaji karyawan yang bekerja sesuai kerugian. Dalam setiap bulannya selalu terjadi kehilangan maupun kerusakan, untuk lebih jelas mengenai kehilangan maupun kerusakan barang di Indomaret RE Martadinata dapat dilihat pada table dibawah ini:

---

<sup>69</sup><https://www.pujihartono.id/2018/07/tugas-karyawan-indomaret.html> (di akses pada Senin 25 Januari 2021, pukul 15:00 WIB).

<sup>70</sup><https://www.pujihartono.id/2018/07/tugas-karyawan-indomaret.html> (di akses pada Senin 25 Januari 2021, pukul 15:00 WIB).

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kehilangan dan Kerusakan Barang**  
**Indomaret RE Martadinata Tahun 2020**

No	Bulan	Kasus Barang		Alasan di Potong	Jumlah di Potong
		Hilang	Rusak		
1	Januari	4	8	Hilang karena dicuri Rusak karena terjatuh	Rp 68.650/orang
2	Februari	5	6	Hilang karena administrasi Rusak karena pecah	Rp 56.464/orang
3	Maret	4	2	Hilang karena transaksi kasir salah hitung Rusak karena terkena air	Rp 31.464/orang
4	April	1	3	Hilang karena dicuri Rusak karena tumpukan	Rp 19.654/orang
5	Mei	2	7	Hilang karena dicuri Rusak karena pecah	Rp 82.653/orang
6	Juni	4	9	Hilang karena administrasi Rusak di gigit tikus	Rp 86.529/orang
7	Juli	5	8	Hilang karena transaksi kasir salah hitung Rusak karena pecah	Rp 31.588/orang
8	Agustus	4	8	Hilang karena dicuri Rusak karena terkena air	Rp 87.858/orang
9	September	3	5	Hilang karena administrasi Rusak karena tumpukan	Rp 54.406/orang
10	Oktober	2	7	Hilang karena dicuri Rusak di gigit tikus	Rp 73.777/orang
11	November	9	6	Hilang karena transaksi kasir salah hitung Rusak karena pecah	Rp 79.729/orang
12	Desember	4	12	Hilang karena dicuri Rusak karena terkena air	Rp 89.659/orang

(Sumber: *Dokumen Indomaret RE Martadinata 2020*)

Dari tabel di atas dapat diketahui kasus kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret RE Martadinata pada Tahun 2020 terjadi 47 kasus barang yang hilang dengan alasan hilang karena transaksi kasir salah hitung, hilang karena dicuri dan hilang karena administrasi. Kemudian 81

kasus barang yang rusak dengan alasan rusak karena terkena air, rusak karena tumpukan yang melebihi kapasitas, rusak karena pecah, rusak karena terjatuh dan rusak di gigit tikus. Lalu pemotongan rata-rata gaji karyawan di Indomaret RE Martadinata sebesar Rp 65.000 selama satu tahun.

## 2. Indomaret Sungai Rupert

Toko ini terletak di JL. Sungai Rupert 2 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Di toko ini sering terjadi adanya barang hilang maupun rusak, barang tersebut akan ditanggung oleh karyawan toko dengan memotong gaji karyawan yang bekerja sesuai kerugian. Dalam setiap bulannya selalu terjadi kehilangan maupun kerusakan, untuk lebih jelas mengenai kehilangan maupun kerusakan barang di Indomaret Sungai Rupert dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Kehilangan dan Kerusakan Barang**  
**Indomaret Sungai Rupert Tahun 2020**

No	Bulan	Kasus Barang		Alasan di Potong	Jumlah di Potong
		Hilang	Rusak		
1	Januari	4	9	Hilang karena administrasi Rusak di gigit tikus	Rp 76.529/orang
2	Februari	2	10	Hilang karena dicuri Rusak karena terkena air	Rp 89.858/orang
3	Maret	4	8	Hilang karena dicuri Rusak di gigit tikus	Rp 73.777/orang
4	April	3	12	Hilang karena dicuri Rusak karena terkena air	Rp 85.659/orang
5	Mei	5	6	Hilang karena administrasi Rusak karena pecah	Rp 56.464/orang
6	Juni	3	2	Hilang karena dicuri Rusak karena tumpukan	Rp 19.654/orang



7	Juli	2	10	Hilang karena dicuri Rusak karena terjatuh	Rp 69.650/orang
8	Agustus	5	2	Hilang karena transaksi kasir salah hitung Rusak karena pecah	Rp 31.588/orang
9	September	3	6	Hilang karena dicuri Rusak karena pecah	Rp 82.653/orang
10	Oktober	5	6	Hilang karena transaksi kasir salah hitung Rusak karena pecah	Rp 80.729/orang
11	November	4	2	Hilang karena transaksi kasir salah hitung Rusak karena terkena air	Rp 31.464/orang
12	Desember	3	5	Hilang karena administrasi Rusak karena tumpukan	Rp 54.406/orang

(Sumber: *Dokumen Indomaret Sungai Rupert 2020*)

Dari tabel di atas dapat diketahui kasus kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Sungai Rupert pada Tahun 2020 terjadi 43 kasus barang yang hilang dengan alasan hilang karena transaksi kasir salah hitung, hilang karena dicuri dan hilang karena administrasi. Kemudian 78 kasus barang yang rusak dengan alasan rusak karena terkena air, rusak karena tumpukan yang melebihi kapasitas, rusak karena pecah, rusak karena terjatuh dan rusak di gigit tikus. Lalu pemotongan rata-rata gaji karyawan di Indomaret Sungai Rupert sebesar Rp 62.000 selama satu tahun.

### **3. Indomaret Adam Malik**

Toko ini terletak di JL. Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Di toko ini sering terjadi adanya barang hilang maupun rusak, barang yang hilang maupun rusak tersebut akan ditanggung oleh karyawan toko dengan memotong gaji karyawan

yang bekerja sesuai kerugian. Dalam setiap bulannya selalu terjadi kehilangan maupun kerusakan, untuk lebih jelas mengenai kehilangan maupun kerusakan barang di Indomaret Adam Malik dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Kehilangan dan Kerusakan Barang**  
**Indomaret Adam Malik Tahun 2020**

No	Bulan	Kasus Barang		Alasan di Potong	Jumlah di Potong
		Hilang	Rusak		
1	Januari	9	6	Hilang karena transaksi kasir salah hitung Rusak karena pecah	Rp 89.729/orang
2	Februari	3	5	Hilang karena administrasi Rusak karena tumpukan	Rp 57.406/orang
3	Maret	5	2	Hilang karena transaksi kasir salah hitung Rusak karena pecah	Rp 37.588/orang
4	April	4	7	Hilang karena dicuri Rusak karena pecah	Rp 83.653/orang
5	Mei	5	2	Hilang karena transaksi kasir salah hitung Rusak karena terkena air	Rp 31.464/orang
6	Juni	3	10	Hilang karena dicuri Rusak karena terkena air	Rp 93.659/orang
7	Juli	4	9	Hilang karena administrasi Rusak di gigit tikus	Rp 87.529/orang
8	Agustus	7	5	Hilang karena dicuri Rusak karena terjatuh	Rp 69.650/orang
9	September	4	9	Hilang karena dicuri Rusak karena terkena air	Rp 86.858/orang
10	Oktober	3	4	Hilang karena dicuri Rusak karena tumpukan	Rp 19.654/orang
11	November	5	6	Hilang karena administrasi Rusak karena pecah	Rp 59.464/orang
12	Desember	4	10	Hilang karena dicuri Rusak karena tumpukan	Rp 73.989/orang

(Sumber: *Dokumen Indomaret Adam Malik 2020*)

Dari tabel di atas dapat diketahui kasus kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Adam Malik pada Tahun 2020 terjadi 56 kasus barang yang hilang dengan alasan hilang karena transaksi kasir salah hitung, hilang karena dicuri dan hilang karena administrasi. Kemudian 73 kasus barang yang rusak dengan alasan rusak karena terkena air, rusak karena tumpukan yang melebihi kapasitas, rusak karena pecah, rusak karena terjatuh dan rusak di gigit tikus. Lalu pemotongan rata-rata gaji karyawan di Indomaret Adam Malik sebesar Rp 67.000 selama satu tahun.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu**

Salah satu bentuk *muamalah* adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara pihak satu sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak lain sebagai penyedia pekerjaan. Dalam proses pembuatan perjanjian kerja itu sendiri calon karyawan tidak diikut sertakan dalam proses perumusan isi perjanjian, pihak perusahaan merancang aturan secara sepihak. Dalam hal ini seperti perjanjian yang dibuat oleh pihak PT Indomaret sebagai pihak yang merumuskan isi perjanjian yaitu perusahaan nasional bergerak dalam bidang sumber daya manusia yang masuk dalam Indomaret Grup. Perjanjian tersebut berupa perjanjian yang berisi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, salah satunya mengenai pemotongan gaji karyawan sebagai ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang.

Idomaret Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu sudah kerap terjadi kehilangan dan kerusakan barang. Pada prakteknya dilapangan, terdapat beberapa sekema penggantian seperti penggantian yang disebabkan kelalaian dalam transaksi jual beli, penggantian karena barang dicuri dan penggantian karena kelalaian dalam *display* barang. Dalam hal ini maka penggantian dilakukan dengan cara pemotongan gaji yang dilakukan di akhir bulan, maka gaji karyawan akan otomatis terpotong. Karena pada proses transaksi di

Indomaret menggunakan sistem komputer, maka semua data transaksi akan langsung masuk ke serfer di kantor pusat Indomaret. Dari data itulah maka di akhir bulan akan langsung diketahui apakah terdapat barang yang hilang atau tidak. Berdasarkan hasil keterangan wawancara pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret dilakukan dengan proses sebagai berikut:

### **1. Perjanjian pemotongan gaji**

Secara umum semua karyawan tidak merasa keberatan dengan adanya aturan pemotongan gaji yang diakibatkan kerusakan dan hilangnya barang perusahaan. Karena adanya aturan itupun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang tertulis dalam sebuah perjanjian kerja yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan karyawan. Seperti yang diungkapkan oleh Rahmat Pangestu sebagai kepala toko Indomaret RE Martadinata, beliau mengatakan:

Iya pemotongan gaji dijelaskan dalam perjanjian pada saat calon karyawan dalam masa training yang dijelaskan secara singkat dalam perjanjian. Memang benar bentuk perjanjian kerja tersebut tertulis, kemudian pada saat pertemuan training disana dijelaskan kembali secara rinci mengenai isi point-point perjanjian yang sudah ditandatangani karyawan. Dalam perjanjian disebutkan dengan singkat saja mengenai perjanjian pemotongan gaji yang disebabkan kelalaian karyawan toko sendiri. Pada perjanjian tersebut banyak yang dibahas dan memang benar bahwa salah satunya berisi tentang perjanjian pemotongan gaji akibat kerusakan dan kehilangan barang.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Rahmat Pangestu, *Wawancara*, 26 April 2021.

Dari hasil wawancara dengan Rahmat Pangestu sebagai kepala toko Indomaret RE Martadinata dapat disimpulkan bahwa pemotongan gaji karyawan dijelaskan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja tersebut dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut banyak point yang dibahas, salah satunya mengenai perjanjian pemotongan gaji karyawan akibat kerusakan dan kehilangan barang toko. Karyawan tidak merasa keberatan dengan adanya aturan pemotongan gaji yang diakibatkan kerusakan dan hilangnya barang toko.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Beni Pratama sebagai kepala toko Indomaret Sungai Rupert, beliau mengatakan:

Pemotongan gaji dalam perjanjian tidak disebutkan caranya, mengenai pemotongan gaji tersebut dijelaskan secara lisan pada saat training. Besarnya pemotongan gaji sesuai dengan jumlah barang yang hilang di toko, besar potongan akan dijelaskan pada slip pembayaran gaji perbulan yang diterima para karyawan. Sebab-sebab pemotongan gaji disebutkan dalam perjanjian, salah satunya membahas mengenai pemotongan gaji karyawan sebagai ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang.<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara dengan Beni Pratama sebagai kepala toko Indomaret Sungai Rupert dapat disimpulkan bahwa karyawan tidak merasa keberatan dengan adanya aturan pemotongan gaji yang diakibatkan kerusakan dan hilangnya barang toko karena pemotongan gaji karyawan dijelaskan dalam perjanjian kerja secara tertulis yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

---

<sup>72</sup> Beni Pratama, *Wawancara*, 01 Mei 2021.

Lalu Fazlin Dwi Saputra sebagai asisten kepala toko Indomaret

Adam Malik, beliau mengatakan:

Pemotongan gaji antara barang yang hilang dan barang yang rusak sama besarnya. Pemotongan akan dilakukan sesuai dengan harga barang tersebut, dalam hal ini barang yang rusak bisa diretur tetapi apabila sudah lewat masa retur namun barang belum dilakukan retur maka barang tersebut dihitung hilang atau terkena denda juga. Yang dibebankan dalam pemotongan gaji adalah seluruh karyawan toko, untuk besar potongan disesuaikan dengan jabatan karyawan. Perjanjian pemotongan gaji tersebut tidak bermatrai, mengenai pemotongan gaji tertulis secara singkat saja. Iya perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara dengan Fazlin Dwi Saputra sebagai asisten kepala toko Indomaret Adam Malik dapat disimpulkan bahwa pemotongan gaji karyawan antara barang yang hilang dan barang yang rusak sama besarnya dan yang dibebankan dalam pemotongan gaji adalah seluruh karyawan toko. Perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut tidak bermatrai.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rahma Deny sebagai *merchandiser display* Indomaret RE Martadinata, beliau mengatakan:

Pemotongan gaji dijelaskan dalam perjanjian secara singkat, benar bentuk perjanjian kerja tersebut dilakukan secara tertulis. Dalam perjanjian disebutkan dengan singkat saja mengenai perjanjian pemotongan gaji. Pemotongan gaji dalam perjanjian tidak disebutkan caranya, mengenai pemotongan gaji tersebut dijelaskan secara lisan pada saat training. Besarnya pemotongan gaji sesuai dengan jumlah barang yang hilang di toko. Sebab-sebab pemotongan gaji tidak disebutkan dalam perjanjian. Pemotongan gaji antara barang yang hilang dan barang yang rusak sama besarnya. Pemotongan akan dilakukan sesuai dengan harga barang

---

<sup>73</sup> Fazlin Dwi, *Wawancara*, 09 Mei 2021.

tersebut, dalam hal ini barang yang rusak bisa diretur tetapi apabila sudah lewat masa retur namun barang belum dilakukan retur maka barang tersebut dihitung hilang atau terkena denda juga. Beban dalam pemotongan gaji dikenakan pada seluruh karyawan toko, untuk besar potongan disesuaikan dengan jabatan karyawan. Perjanjian pemotongan gaji tersebut tidak bermatrai, mengenai pemotongan gaji dijelaskan hanya secara singkat saja. Perjanjian tersebut memang benar ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara dengan Rahma Deny sebagai *merchandiser display* Indomaret RE Martadinata dapat disimpulkan bahwa pemotongan gaji karyawan dijelaskan dalam perjanjian kerja, dalam perjanjian kerja tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Karyawan tidak merasa keberatan dengan adanya aturan pemotongan gaji yang diakibatkan kerusakan dan hilangnya barang toko. Pemotongan gaji karyawan antara barang yang hilang dan barang yang rusak sama besarnya dan yang dibebankan dalam pemotongan gaji adalah seluruh karyawan toko.

## **2. Sebab-sebab pemotongan gaji**

Para karyawan menganggap bahwa menjaga dan memelihara aset perusahaan memang sudah kewajiban yang harus dipenuhi, walaupun memang terjadi kerusakan dan hilangnya barang serta gaji terpotong yang dibebankan kepada seluruh karyawan. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa karyawan, barang yang hilang dan rusak terjadi karena disebabkan oleh hal-hal berikut:

---

<sup>74</sup> Rahma Deny, *Wawancara*, 30 April 2021.



a) Barang hilang

(1) Hilang karena transaksi kasir salah hitung

Rahmat Pangestu sebagai asisten kepala toko Indomaret RE

Martadinata, mengatakan bahwa:

Pada tahun 2020 pemotongan gaji karena kehilangan barang kurang lebih yang saya ingat kisaran 20 kasus dalam satu tahun untuk pemotongan gaji karena kehilangan barang karena kelalaian transaksi kasir yang salah hitung, saat itu kasir salah dalam mentotal belanjaan pembeli, jadi ada barang yang tidak terhitung dan masuklah keminus kehilangan. Pada saat terjadi kehilangan barang secara sengaja maupun tidak disengaja semua karyawan akan terlibat dalam pemotongan gaji.<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara dengan Rahmat Pangestu sebagai asisten kepala toko Indomaret RE Martadinata dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 pemotongan gaji karena transaksi kasir yang salah hitung kurang lebih ada 20 kasus dalam satu tahun.

(2) Hilang karena dicuri

Ella Nurhasanah sebagai *merchandiser display* Indomaret

Sungai Rupert, mengatakan bahwa:

Pemotongan gaji karena kehilangan barang pada tahun 2020 kalau seingat saya ada 15 kasus dalam satu tahun untuk pemotongan gaji karena kehilangan barang dicuri itu disebabkan karyawan sedikit lalai. Barang yang hilang karena dicuri itu biasanya bentuknya kecil dan mudah disembunyikan oleh pencuri. Pada saat terjadi kehilangan secara sengaja maupun tidak disengaja semua karyawan akan terlibat dalam pemotongan gaji.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Rahmat Pangestu, *Wawancara*, 26 April 2021.

<sup>76</sup> Ella Nurhasanah, *Wawancara*, 01 Mei 2021.

Dari hasil wawancara dengan Ella Nurhasanah sebagai *merchandiser display* Indomaret Sungai Rupal dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 pemotongan gaji karena kehilangan barang dicuri kurang lebih ada 15 kasus dalam satu tahun.

(3) Hilang karena administrasi

Deva Yutami sebagai kasir Indomaret Adam Malik, mengatakan bahwa:

Sepanjang tahun 2020 pemotongan gaji karena kehilangan barang seingat saya ada 12 kasus dalam satu tahun untuk pemotongan gaji hilang karena administrasi. Barang yang hilang itu karena kelalaian karyawan yang lupa melakukan pengembalian kepusat jadi dianggap hilang. Pada saat terjadi kehilangan dan kerusakan barang secara sengaja maupun tidak disengaja terjadi di gudang atau di toko semua karyawan akan terlibat dalam pemotongan gaji.<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara dengan Deva Yutami sebagai kasir Indomaret Adam Malik dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 pemotongan gaji disebabkan hilang karena administrasi kurang lebih ada 12 kasus dalam satu tahun.

b) Barang rusak

(1) Rusak terkena air hujan

Dimas Agung sebagai *merchandiser display* Indomaret Adam Malik, mengatakan bahwa:

Pada tahun 2020 pemotongan gaji karena kerusakan barang kurang lebih yang saya ingat kisaran 22 kasus dalam satu tahun untuk pemotongan gaji karena kerusakan barang

---

<sup>77</sup> Deva Yutami, *Wawancara*, 09 Mei 2021.

terkena air hujan, saat pengiriman di jalan terkena air hujan lalu kami lupa mengembalikan ternyata juga sudah terlewat batas pengembalian jadi barang tersebut ditanggung dengan alasan rusak. Pada saat terjadi kehilangan barang secara sengaja maupun tidak disengaja semua karyawan akan terlibat dalam pemotongan gaji.<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara dengan Dimas Agung sebagai *merchandiser display* Indomaret Adam Malik dapat disimpulkan disimpulkan bahwa pada tahun 2020 pemotongan gaji karena kerusakan barang terkena air hujan kurang lebih ada 22 kasus dalam satu tahun.

(2) Tumpukan yang melebihi kapasitas

Vike Beta Arista sebagai kasir Indomaret RE Martadinata, mengatakan bahwa:

Pada tahun 2020 pemotongan gaji karena kerusakan barang kurang lebih yang saya ingat kisaran 10 kasus dalam satu tahun untuk pemotongan gaji karena kerusakan barang disebabkan tumpukan yang melebihi kapasitas, barang yang berat ditumpuk terlalu tinggi. Pada saat terjadi kehilangan barang secara sengaja maupun tidak disengaja semua karyawan akan terlibat dalam pemotongan gaji.<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara dengan Vike Beta Arista sebagai kasir Indomaret RE Martadinata dapat bahwa pada tahun 2020 pemotongan gaji karena kerusakan barang disebabkan tumpukan yang melebihi kapasitas kurang lebih ada 10 kasus dalam satu tahun.

---

<sup>78</sup> Rahmat Pangestu, *Wawancara*, 26 April 2021.

<sup>79</sup> Rahmat Pangestu, *Wawancara*, 26 April 2021.

### (3) Rusak karena pecah

Lalu Anesia Permata sebagai pramuniaga Indomaret Sungai

Rupat, mengatakan bahwa:

Pada tahun 2020 pemotongan gaji karena kerusakan barang kurang lebih yang saya ingat kisaran 20 kasus dalam satu tahun untuk pemotongan gaji karena barang yang pecah. Pada saat terjadi kehilangan barang secara sengaja maupun tidak disengaja semua karyawan akan terlibat dalam pemotongan gaji.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara dengan Vike Beta Arista sebagai kasir Indomaret RE Martadinata dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 pemotongan gaji karena barang yang pecah kurang lebih ada 20 kasus dalam satu tahun.

### (4) Rusak karena terjatuh

Neli Lestari sebagai pramuniaga Indomaret RE Martadinata, mengatakan bahwa:

Pada tahun 2020 pemotongan gaji karena kerusakan barang kurang lebih yang saya ingat kisaran 25 kasus dalam satu tahun untuk pemotongan gaji karena barang yang terjatuh. Pada saat terjadi kehilangan barang secara sengaja maupun tidak disengaja semua karyawan akan terlibat dalam pemotongan gaji.<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara dengan Vike Beta Arista sebagai kasir Indomaret RE Martadinata dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 pemotongan gaji karena rusak terjatuh kurang lebih ada 25 kasus dalam satu tahun.

---

<sup>80</sup> Rahmat Pangestu, *Wawancara*, 26 April 2021.

<sup>81</sup> Rahmat Pangestu, *Wawancara*, 26 April 2021.

#### (5) Rusak di gigit tikus

Fazlin Dwi Saputra sebagai kepala toko Indomaret Adam

Malik, mengatakan bahwa:

Pada tahun 2020 pemotongan gaji karena kerusakan barang kurang lebih yang saya ingat kisaran 10 kasus dalam satu tahun untuk pemotongan gaji karena barang yang di gigit tikur, hal ini bisa terjadi karena karyawan yang sedikit lalai dalam pemeliharaan kebersihan gudang. Pada saat terjadi kehilangan barang secara sengaja maupun tidak disengaja semua karyawan akan terlibat dalam pemotongan gaji.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara dengan Vike Beta Arista sebagai kasir Indomaret RE Martadinata dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 pemotongan gaji karena barang rusak digigit tikus kurang lebih ada 10 kasus dalam satu tahun.

### **3. Waktu dan cara pemotongan gaji**

Pada saat terjadi kerusakan dan kehilangan barang maka penggantian dilakukan dengan cara pemotongan gaji yang dilakukan di akhir bulan dan gaji karyawan akan otomatis terpotong. Karena pada proses transaksi di Indomaret menggunakan sistem komputer, maka semua data transaksi akan langsung masuk ke server di kantor pusat Indomaret. Dari data itulah maka di akhir bulan akan langsung diketahui apakah terdapat barang yang rusak dan hilang atau tidak. Seperti yang diungkapkan oleh Vike Beta Arista sebagai kasir Indomaret RE Martadinata, beliau mengatakan:

---

<sup>82</sup> Rahmat Pangestu, *Wawancara*, 26 April 2021.

Iya pemotongan gaji dilakukan pada saat karyawan menerima gajinya, pemotongan gaji tersebut dilakukan diakhir bulan. Pemotongan gaji tidak dilakukan kapan saja, karena dalam satu bulan itu harus diakumulasi terlebih dahulu ada berapa jumlahnya dan berapa jumlah kerugiannya, setelah tahu jumlahnya maka gaji karyawan akan ditetapkan berapa potongannya perorang. Potongan gajinya dilakukan sekaligus setiap bulan, tidak ada cicilan.<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara dengan Vike Beta Arista sebagai kasir Indomaret RE Martadinata dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadi kerusakan dan kehilangan barang maka penggantian dilakukan dengan cara pemotongan gaji yang dilakukan di akhir bulan. Potongan gaji dilakukan sekaligus setiap bulan, tidak ada cicilan. Gaji karyawan akan otomatis terpotong karena pada proses transaksi di Indomaret menggunakan sistem komputer, maka semua data transaksi akan langsung masuk ke serfer di kantor pusat Indomaret.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dimas Agung sebagai *merchandiser display* Indomaret Adam Malik, beliau mengatakan:

Potongan gajinya dilakukan sekaligus setiap bulan, tidak ada cicilan. Pemotongan gaji dilakukan pada saat karyawan menerima gajinya, pemotongan gaji tersebut dilakukan diakhir bulan. Pemotongan gaji tidak dilakukan kapan saja, karena dalam satu bulan itu harus diakumulasi terlebih dahulu ada berapa jumlah yang hilang atau rusak dan berapa jumlah kerugiannya, setelah tahu jumlahnya maka gaji karyawan akan ditetapkan berapa besar potongannya perorang.<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara dengan Dimas Agung sebagai *merchandiser display* Indomaret Adam Malik dapat disimpulkan bahwa potongan gaji

---

<sup>83</sup> Vike Beta Arista, *Wawancara*, 27 April 2021.

<sup>84</sup> Dimas Agung, *Wawancara*, 01 Mei 2021.

dilakukan sekaligus setiap bulan, tidak ada cicilan. Gaji karyawan akan otomatis terpotong karena pada proses transaksi di Indomaret menggunakan sistem komputer, maka semua data transaksi akan langsung masuk ke serfer di kantor pusat Indomaret. Penggantian dilakukan dengan cara pemotongan gaji yang dilakukan di akhir bulan.

Lalu Anesia Permata sebagai pramuniaga Indomaret Sungai Rupert, beliau mengatakan:

Pemotongan gaji tidak dilakukan kapan saja, karena dalam satu bulan itu harus diakumulasi terlebih dahulu ada berapa jumlah yang hilang atau rusak dan berapa jumlah kerugiannya, setelah tahu jumlahnya maka gaji karyawan akan ditetapkan berapa besar potongannya perorang. Potongan gajinya dilakukan sekaligus setiap bulan, tidak ada cicilan. Pemotongan gaji tersebut dilakukan pada akhir bulan.<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara dengan Anesia Permata sebagai pramuniaga Indomaret Sungai Rupert dapat disimpulkan bahwa gaji karyawan akan otomatis terpotong karena pada proses transaksi di Indomaret menggunakan sistem komputer, maka semua data transaksi akan langsung masuk ke serfer di kantor pusat Indomaret. Pada saat terjadi kerusakan dan kehilangan barang maka penggantian dilakukan dengan cara pemotongan gaji yang dilakukan di akhir bulan. Potongan gaji dilakukan sekaligus setiap bulan, tidak ada cicilan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Neli Lestari sebagai pramuniaga Indomaret RE Martadinata, beliau mengatakan:

---

<sup>85</sup> Anesia Permata, *Wawancara*, 07 Mei 2021.

Pemotongan gaji dilakukan pada saat karyawan menerima gaji, potongan gajinya dilakukan sekaligus setiap bulan tidak ada cicilan dan pemotongan gaji tersebut dilakukan diakhir bulan. Pemotongan gaji tidak dilakukan kapan saja, karena harus diakumulasi terlebih dahulu jumlah yang hilang atau rusak dan berapa jumlah kerugiannya, setelah tahu jumlahnya maka gaji karyawan akan ditetapkan berapa potongannya perorang dan pada slip gaji akan tertulis keterangan mengenai pemotongan tersebut.<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara dengan Neli Lestari sebagai pramuniaga Indomaret RE Martadinata dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadi kerusakan dan kehilangan barang maka penggantian dilakukan dengan cara pemotongan gaji yang dilakukan di akhir bulan. Potongan gaji dilakukan sekaligus setiap bulan, tidak ada cicilan. Gaji karyawan akan otomatis terpotong karena pada proses transaksi di Indomaret menggunakan sistem komputer, maka semua data transaksi akan langsung masuk ke serfer di kantor pusat Indomaret.

#### **4. Jumlah potongan gaji**

Potongan gaji yang dilakukan sebagai gantirugi atas kerusakan dan kehilangan barang dalam setiap bulannya berbeda jumlah, apabila terjadi banyak kehilangan dan kerusakan maka potongan gaji yang dialami karyawan juga akan besar, begitu juga sebaliknya. Seperti yang diungkapkan oleh Fazlin Dwi Saputra sebagai kepala toko Indomaret Adam Malik, beliau mengatakan:

Besaran pemotongan gaji yang dilakukan PT Indomaret pada kehilangan dan kerusakan barang itu sesuai dengan harga barang yang rusak atau hilang. Barang toko dan gudang akan dilakukan

---

<sup>86</sup> Neli Lestari, *Wawancara*, 28 April 2021.



perekapan setiap bulan, setelah hasil dilaporkan maka tahu jumlah kerusakan atau kehilangan barang dalam satu bulan tersebut. Mengenai potongan gaji kehilangan dan kerusakan barang tersebut dijelaskan pada slip gaji karyawan setiap bulannya. Misalnya pada bulan Maret total harga barang yang hilang dan rusak itu Rp 157.320 maka dari total tersebut akan dibagi 5 karena karyawan yang bertanggung jawab di toko ada lima orang. Untuk mengetahui berapa besar pemotongan gaji setiap karyawan maka  $Rp\ 157.320 : 5 = Rp\ 31.464/orang$  besar gaji yang harus dipotong.<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara dengan Fazlin Dwi Saputra sebagai kepala toko Indomaret Adam Malik dapat disimpulkan bahwa pemotongan gaji yang dilakukan pihak Indomaret pada karyawan untuk mengganti kehilangan dan kerusakan barang dibebankan sama besar jumlahnya. Misalnya pada bulan Maret total harga barang yang hilang dan rusak Rp 157.320 maka cara menghitungnya yaitu,  $Rp\ 157.320 : 5 = Rp\ 31.464/orang$  besar gaji karyawan yang harus dipotong.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sri Intan sebagai pramuniaga Indomaret Adam Malik, beliau mengatakan:

Besar potongan gaji akan disesuaikan dengan harga barang yang rusak atau hilang kemudian gaji karyawan akan dipotong sebelum diserahkan, mengenai potongan gaji kehilangan dan kerusakan barang tersebut dijelaskan pada slip gaji karyawan setiap bulannya. Barang-barang toko dan gudang akan dilakukan perekapan pada setiap bulannya, setelah hasil dilaporkan maka akan tahu berapa jumlahnya, semua karyawan akan dikenakan pemotongan gaji. Misalnya pada bulan Mei total harga barang yang hilang dan rusak itu Rp 343.250 maka dari total tersebut akan dibagi 5 karena karyawan yang bertanggung jawab di toko ada lima orang. Untuk mengetahui berapa besar pemotongan gaji setiap karyawan maka  $Rp\ 343.250 : 5 = Rp\ 68.650/orang$  yang gajinya harus dipotong.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Fazlin Dwi, *Wawancara*, 20 Mei 2021.

<sup>88</sup> Sri Intan, *Wawancara*, 20 Mei 2021.

Dari hasil wawancara dengan Sri Intan sebagai pramuniaga Indomaret Adam Malik dapat disimpulkan bahwa pemotongan gaji yang dilakukan pihak Indomaret pada karyawan untuk mengganti kehilangan dan kerusakan barang dibebankan sama besar jumlahnya. Misalnya pada bulan Maret total harga barang yang hilang dan rusak Rp 343.250 maka cara menghitungnya yaitu,  $\text{Rp } 343.250 : 5 = \text{Rp } 68.650/\text{orang}$  besar gaji karyawan yang harus dipotong.

Lalu Iqbal Virdion sebagai asisten kepala toko Indomaret Sungai Rupert, beliau mengatakan:

Pemotongan gaji yang dikenakan pada karyawan jumlahnya disesuaikan dengan harga barang yang hilang atau rusak. Mengenai potongan gaji kehilangan dan kerusakan barang tersebut dijelaskan pada slip gaji karyawan setiap bulannya. Barang toko dan gudang akan dilakukan perekapan pada setiap bulannya, setelah hasil dilaporkan maka disana akan tahu berapa jumlah kerusakan atau kehilangan barang dalam satu bulan tersebut. Semua karyawan akan menerima potongan gaji karena semua barang menjadi tanggung jawab karyawan, baik yang hilang maupun rusak. Dengan adanya rasa tanggung jawab tersebut kami para karyawan sudah berusaha teliti dalam bekerja. Misalnya pada bulan Desember total harga barang yang hilang dan rusak itu Rp 368.885 maka dari total tersebut akan dibagi 5 karena karyawan yang bertanggung jawab di toko ada lima orang. Untuk mengetahui berapa besar pemotongan gaji setiap karyawan maka  $\text{Rp } 368.885 : 5 = \text{Rp } 73.777/\text{orang}$  yang gajinya harus dipotong.<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara dengan Iqbal Virdion sebagai asisten kepala toko Indomaret Sungai Rupert dapat disimpulkan bahwa pemotongan gaji yang dilakukan pihak Indomaret pada karyawan untuk mengganti

---

<sup>89</sup> Iqbal Virdion, *Wawancara*, 05 Mei 2021.

kehilangan dan kerusakan barang dibebankan sama besar jumlahnya. Misalnya pada bulan Maret total harga barang yang hilang dan rusak Rp 368.885 maka cara menghitungnya yaitu,  $\text{Rp } 368.885 : 5 = \text{Rp } 73.777/\text{orang}$  besar gaji karyawan yang harus dipotong.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Vike Beta Arista sebagai kasir Indomaret Sungai Rupert, beliau mengatakan:

PT Indomaret melakukan pemotongan gaji pada kehilangan dan kerusakan barang itu sesuai dengan harga barang yang rusak atau hilang. Barang-barang toko dan gudang akan dilakukan perekapan pada setiap bulannya, setelah hasil dilaporkan maka disana akan tahu berapa jumlah kerusakan atau kehilangan barang dalam satu bulan tersebut. Besar potongan gaji akan disesuaikan dengan jumlah yang sudah ada dalam laporan kemudian gaji karyawan akan dipotong sebelum diserahkan perbulannya. Misalnya pada bulan September total harga barang yang hilang dan rusak itu Rp 413.265 maka dari total tersebut akan dibagi 5 karena karyawan yang bertanggung jawab di toko ada lima orang. Untuk mengetahui berapa besar pemotongan gaji setiap karyawan maka  $\text{Rp } 413.265 : 5 = \text{Rp } 82.653/\text{orang}$  yang gajinya harus dipotong.<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara dengan Vike Beta Arista sebagai kasir Indomaret Sungai Rupert dapat disimpulkan bahwa pemotongan gaji yang dilakukan pihak Indomaret pada karyawan untuk mengganti kehilangan dan kerusakan barang dibebankan sama besar jumlahnya. Misalnya pada bulan Maret total harga barang yang hilang dan rusak Rp 413.265 maka cara menghitungnya yaitu,  $\text{Rp } 413.265 : 5 = \text{Rp } 82.653/\text{orang}$  besar gaji karyawan yang harus dipotong.

---

<sup>90</sup> Vike Beta, *Wawancara*, 05 Mei 2021.

## B. Perspektif Masalah Mursalah dan Istihsan Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang di Indomaret

Islam sangat adil dalam menyelesaikan permasalahan tentang upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik golongan pekerja dan para pemberi kerja tanpa melanggar hak-hak yang sah dari pemberi kerja. Pemberi kerja tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap sekelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka, termasuk dengan menunda upah pekerja sama dengan melakukan kedzhaliman. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (متفق عليه)

Artinya:

“Dari Abu Hurairata r.a berkata: “Penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah sebuah kedzholiman.” (Mutafaqun alaih)

Kejelasan dalam mempekerjakan seseorang pada suatu usaha merupakan keharusan yang harus dilaksanakan, karena akad dalam *fiqih muamalah* menentukan kemana arah bentuk mekanisme pengupahan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak, antara pengusaha dan karyawannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1, berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”<sup>91</sup>

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk

---

84. <sup>91</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.

bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap pekerja berarti mereka tidak merugikan kepentingan sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja tidak mereka peroleh. Upah harus sudah disepakati sebelum dimulai pekerjaan, makruh jika mempekerjakan pekerja sebelum dipastikan upahnya. Akan tetapi, upah itu tidak wajib diserahkan kecuali setelah selesainya pekerjaan. pada kondisi itu maka upah wajib diserahkan segera.<sup>92</sup> Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).

Pada praktiknya dalam melakukan kegiatan PT Indomaret khususnya di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu melakukan pemotongan upah atau gaji terhadap kerusakan dan kehilangan suatu barang sebagai bentuk ganti rugi. Para karyawan kebanyakan tidak merasa keberatan karena memang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam menjaga dan menjalankan pekerjaan dengan baik. Pemotongan upah atau gaji akibat barang rusak dan hilang yang terjadi dalam PT Indomaret ini di sepakati oleh kedua belah pihak saat terjadinya kontrak kerja.

Pemberian upah atau gaji hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akad menimbulkan kerjasama antar pekerja dengan

---

<sup>92</sup> Yusuf Ahmad Mahfud, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapasitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 343.

perusahaan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban utama bagi perusahaan adalah membayar upah.

Akad dalam hukum Islam memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam berbagai persoalan *muamalah*. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh sangat kuat. Akad dilakukan oleh dua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.<sup>93</sup> Landasan tentang akad perjanjian kerja, sebagaimana dijelaskan rukun dan syarat perjanjian kerja ada empat yakni, *sighat* akad, upah, orang yang melakukan perjanjian dan terdapat kemanfaatan diantara mereka.

Awal proses akad perjanjian antara pihak perusahaan dan karyawan, rukun dan syarat sahnya akad sudah terpenuhi. Adanya pihak yang akan melakukan akad perjanjian yaitu antara karyawan/pekerja dan pihak perusahaan, meskipun pihak karyawan/pekerja tidak diikut sertakan dalam pembuatan isi perjanjian tetapi karyawan/pekerja dapat mempelajari sebelum melakukan penandatanganan perjanjian dan tanpa adanya intimidasi atau paksaan untuk menandatangani jika memang keberatan dengan isi perjanjian tersebut, sehingga karyawan/pekerja dapat membatalkannya.

Dalam isi perjanjian juga telah dicantumkan jumlah upah yang akan di terima oleh pihak karyawan/pekerja dalam setiap bulannya atau waktu yang di tentukan. Dengan adanya perjanjian kerja ini mengandung banyak manfaat yang diperoleh kedua belah pihak, dalam perjanjian itu sudah menjelaskan

---

<sup>93</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia), h. 243.

semua hak dan kewajiban yang dilakukan kedua belah pihak, meski didalam isi perjanjian mencantumkan penjatuhan denda atau pemotongan upah/gaji terhadap barang hilang dan rusak hal itu tidak dapat membatalkan perjanjian karena dengan adanya aturan denda itu dapat menjadikan karyawan/pekerja lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Dalam hal pemotongan upah/gaji atas rusak dan hilangnya barang sendiri tidak terdapat dalam dalil baik yang berasal dari Al-Quran ataupun hadits yang memperbolehkan atau melarangnya. Karena dalam aturan perjanjian kerja tersebut bertujuan untuk memelihara harta dan agama, dengan adanya aturan itu lebih banyak *maslahat* (manfaatnya) dari pada *mudharatnya*. Selain itu adanya aturan tersebut juga untuk memberikan rasa tanggung jawab terhadap karyawan/pekerja agar bersungguh-sungguh menjaga aset atau barang perusahaan. Dengan aturan tersebut juga dapat menghindarkan dari godaan karyawan/pekerja untuk mengambil barang milik perusahaan yang bukan haknya karena bila terjadi maka akan terpotong upah/gajinya. Terkecuali pemotongan upah/gaji tersebut dilakukan secara sepihak atau tidak dibacakan dalam perjanjian maka itu tidak disahkan.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa pekerja/pegawai dapat dibebani ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan atau kehilangan barang tersebut bukan karena keteledoran atau kelalaian sendiri.<sup>94</sup> Pendapat tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah Saw berikut:

---

<sup>94</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 334.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَى الْيَدِ مَا  
أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ, وَقَالَ بْنُ بَشِيرٍ : حَتَّى تُؤَدِّيَ

Artinya:

“Dari Samurah ibnu Jundub r.a dari Nabi s.a.w beliau bersabda: Orang yang memegang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambilnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata Ibnu Basyir: sampai barang tersebut diberikan.” (HR. Imam Ahmad).

Pada sistem kontrak sebagai muslim kita juga harus berpegang teguh pada hadits yang mengatur tentang bagaimana Islam menyikapi tentang kontrak kerja tersebut. Sebagaimana pada Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a , Rasulullah saw bersabda :

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Kaum muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram” (HR. Abu Dawud dan AtTirmidzi).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Tentunya selama syarat tersebut tidak menjerumuskan kedalam suatu diharamkan Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas bahwa aturan denda pemotongan upah/gaji akibat kerusakan dan hilangnya barang di bolehkan. Karena aturan yang didasarkan pada perjanjian kerja itu telah memenuhi syarat dan rukun akad perjanjian. Dengan adanya peraturan tersebut lebih banyak menimbulkan *kemaslahatan* daripada *mudharat* untuk kedua belah pihak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian yang dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu perjanjian pemotongan gaji secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang salah satunya tertulis mengenai perjanjian pemotongan gaji karyawan akibat kerusakan dan kehilangan barang toko. Sebab-sebab pemotongan gaji terjadi karena beberapa alasan, ada yang disebabkan karena kelalaian karyawan dan ada juga yang disebabkan karena alam. Waktu dan cara pemotongan gaji dilakukan di akhir bulan dengan cara sekaligus setiap bulan tanpa adanya cicilan. Jumlah potongan gaji disesuaikan dengan harga barang yang rusak dan hilang dan besar potongannya dibebankan sama rata pada semua karyawan/pekerja.
2. Perspektif masalah mursalah dan istihsan terhadap pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti kehilangan dan kerusakan barang di Indomaret mengenai aturan denda pemotongan upah/gaji akibat kerusakan dan hilangnya barang di bolehkan. Karena aturan yang didasarkan pada perjanjian kerja itu telah memenuhi syarat dan rukun akad perjanjian. Dengan adanya peraturan tersebut lebih banyak menimbulkan *kemaslahatan* daripada *mudharat* untuk kedua belah pihak.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pemotongan upah, harus sesuai dengan hukum yang berlaku baik dalam hukum positif dan hukum Islam.
2. Pengusaha atau perusahaan ritel di Indonesia, memberi hak-hak para pekerja sesuai dengan yang dijanjikan dan disepakati. Dalam melakukan perjanjian kerja seharusnya pengusaha/ perusahaan ritel yang ada di Indonesia melibatkan dan mengikut sertakan pekerja/pegawai agar terciptanya keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Pekerja/pegawai hendaklah menjadi pekerja yang baik dengan mengerjakan kewajiban yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Affandi, M. Yazid, *Fiqih Muammalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2002.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahreisy, Hussein, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1980.
- Bisri, Adib dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearif Ragam Varian Kontempore)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Renadamedia Group, 2015.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016.
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Lubis, Suharwardi. K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mahfud, Yusuf Ahmad, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosdakarya, 2007.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi aksara, 2004.

- Rachmat, Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahman, Afjalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sohari, Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Univers Press, 2006.
- Sumanto, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: CAPS, 2013.
- Syafe'i, Rahmat, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII press, 2000.
- Uman, Chaerul, *Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Wisnu, Dicky, *Teori Organisasi*, Malang: UMM Press, 2019.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

## **B. Sumber Skripsi**

- Andriani, Noermalia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Famus, Dido, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan di Kedai Ketan Darmo*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Prihantini, Pegi, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja (Studi Pada Panglong Kayu Jaya Abadi Untung Surapati Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

## **C. Sumber Jurnal**

- Idwal. B, "Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam", *Jurnal Mizani*, Vol.2 2014.
- Rohman, Abdur, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing", *Al-Adalah*, Vol. XIII. No. 2, Desember 2016.
- Suliaswati, Rini, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia" *Jurnal Eksos*, Vol.8 No.3 Oktober 2013.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**















**VISI**  
Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global

**BUDAYA KERJA PERUSAHAAN**  
Dalam bekerja menjunjung tinggi nilai-nilai :

1. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan
2. Kerjasama tim.
3. Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis.
4. Kepuasan pelanggan.

**MOTTO PERUSAHAAN**  
Mudah dan Hemat

**JANJI KARYAWAN INDOMARET**

1. Kami karyawan dan karyawan Indomaret menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan.
2. Kami berjanji untuk bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh
3. Kami berjanji untuk bekerja sama di dalam tim guna mencapai kemajuan perusahaan.
4. Kepuasan pelanggan adalah kepuasan kami.

**SLIP GAJI OKTOBER 2020**

NIK :  
 NAMA :  
 NPWP :  
 BAGIAN :  
 CABANG :

PENDAPATAN  
 GAJI POKOK : 2,633,000  
 TUNJANGAN 1 : 264,500  
 TUNJANGAN 2 : 0  
 TUNJ.LAIN : 0  
 INCENTIVE : 0  
 LEMBUR : 0

TOTAL : 2.897.500  
 POTONGAN  
 POTONGAN 1 : 0  
 POTONGAN 2 : 0  
 BPJS TENAGA KRJ : 59,310  
 BPJS KESEHATAN : 29,655  
 BPJS DN PENSIUN : 29,655

**DENDA BRG HLG-RSK : 79,729**  
 DENDA PPH21-20% : 0

TOTAL POT. : 198.349  
 PEMBULATAN : 0  
 GAJI TERIMA : 2.699.151

**SLIP GAJI NOVEMBER 2020**

NIK :  
 NAMA :  
 NPWP :  
 BAGIAN :  
 CABANG :

PENDAPATAN  
 GAJI POKOK : 2,633,000  
 TUNJANGAN 1 : 332,500  
 TUNJANGAN 2 : 0  
 TUNJ.LAIN : 0  
 INCENTIVE : 0  
 LEMBUR : 0

TOTAL : 2,965,500  
 POTONGAN  
 POTONGAN 1 : 0  
 POTONGAN 2 : 0  
 BPJS TENAGA KRJ : 59,310  
 BPJS KESEHATAN : 29,655  
 BPJS DN PENSIUN : 29,655

**DENDA BRG HLG-RSK : 31,464**  
 DENDA PPH21-20% : 0

TOTAL POT. : 150,080  
 PEMBULATAN : 0  
 GAJI TERIMA : 2.815.420



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Deki Suyatno  
Nim : 1611120072  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 17-01-2019	Irfan Lesmana	Tinjauan Hukum Islam Terhadap sketsa Karikatur Wajah Coret coret kota Bengkulu	1. Drs. Suansat Khatib S.H., M. Ag 2. Wery Gusmansyah, M.H	1. 2.
2.	Kamis 17-01-2019	Riana Anisa	Praktek Jual Beli Gas Bersubsidi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi syariah	1. Yusmita M. Ag 2. Yovensa Lman MHI	1. 2.
3.	Senin 04-03-2019	Putra adi wibowo	Tinjauan HES terhadap implementasi sistem net working pd member PT USS	1. Dr. Khairudin MAg 2. Wanyu abdul jafar MHI	1. 2.
4.	Kamis 04-04-2019	Rieci Oktavia Reni	Jual Beli jagung Bisi jagung dengan Sistem tebasan	1. Drs. H. Supardi M. Ag 2. Iwan Ramadan Sitorus, M.H	1. 2.
5.	Selasa 23-04-2019	Diah putri utami	Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Mad pelaku zina di desa Sapan Kec. Tanjung Agung	1. Drs. H. Supardi M. Ag 2. Yovensa Lman MHI	1. 2.
6.	Selasa 23-04-2019	Novi Herawati	Perspektif Hukum Islam mengenai jual beli produk Tiruan	1. Drs. H. supardi M. Ag 2. Iwan Ramadan sitorus, M.H	1. 2.
7.	Senin 24-06-2019	Pujiati	Kewajiban Pendaftaran sertifikat halal pada makanan siap saji, Prodi Hukum Islam di Kota Bengkulu	1. Drs. H. Supardi M. Ag 2. Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag	1. 2.
8.	Rabu 06/Nov/2019	Ria Romita Sari	Promosi Sewa Menyewa Kos-tenan Ditinjau dari H. Islam	1. Dr. Khairudin M. Ag 2. Iwan Ramadan Sitorus, MHI	1. 2.
9.	Rabu 04/Des/2019	Liza Indriyani	Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Pemortgangan timbangan pada sawit	1. Dr. Khairudin M. Ag 2. Hamdan, M. Pd	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 4 Desember 2019.  
Ka. Prodi Muamalah

Wery Gusmansyah, M.H  
NIP. 19820212 201101 1 009





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI**

Nama : Deki Suyatno  
Nim : 1611120072  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Rabu 13 Februari 2019	Nike Ardila	Pertindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (studi komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam)	1. Rohmadi, MA 2. Etry Mike, SH, MH	1. 2.
2.	Rabu 13 Februari 2019	Dwi Kartikasari	Pembayaran upah dengan di cicil ditinjau dari hukum Islam (studi di desa sinar laut kec. pondot suguh kab. Mukomuko Prov. Bengkulu)	1. Drs. H. suensar Khatib SH. M. Ag 2. Iwan Ramadhan. S. MH	1. 2.
3.	Rabu 13 Februari 2019	Ferri Irawan	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang pembatalan Tunjangan dr kec. lpuh Kab. Mukomuko	1. Dr. Imam Mahdi, MH 2. Nenah Julir, I.C. M. Ag	1. 2.
4.	Kamis 21 Februari 2019	Stri Vanderiana	Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Mudharabah Pemeliharaan Hewan sapi Di desa Aur Gading kecamatan Kertap kab. Bengkulu Utara	1. Zurifah Nurdin 2. Wery Gusmansyah, MH	1. 2.
5.	Kamis 21 Februari 2019	Tri lebes Pemungkas	Praktek Sando di Kelurahan Padang lekat kecamatan Kepahiang kab. KPH. (studi analisis Bay'Al Waqf perspektif Hanafiyah)	1. Rohmadi, MA 2. Iwan Ramadhan. S. MH	1. 2.
6.	Kamis 21 Februari 2019	Maya Novitasari	Implementasi Peraturan daerah no. 3 Th. 2016 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ditinjau dari hukum Islam	1. Dr. Tcha Andika M. Ag 2. Etry Mike, SH, MH	1. 2.
7.	Selasa 26 Februari 2019	Sipti Rahayu	Tradisi Mangkal Luagh dalam Watimatul Urs Adat Pasabah di kecamatan kedurang kab. Upatan Bengkulu selatan perspektif Hukum Islam	1. Dr. Imam Mahdi, MH 2. Wery Guswansyah, MH	1. 2.
8.	Selasa 26 Februari 2019	Ulan Dari	Implementasi peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa (studi Pertanggungjawaban Perencanaan dan Pelaporan)	1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag, MH 2. Fauzan, S. Ag. MH	1. 2.
9.	Selasa 26 Februari 2019	Arya Bangun	Persepsi Masyarakat Terhadap penggunaan Member card di Indomaret Kelurahan Sidomulya Kota Bengkulu Menurut Hukum Ekonomi Syariah	1. Dr. Khaizudin Wakid, M. Ag 2. Wery Gusmansyah, MH	1. 2.
10.	Selasa 26 Februari 2019	Denayu santani	Larangan menjual Barang Dagangan di jalur Hijau Kota Bengkulu (studi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018)	1. Drs. H. Supendi M. Ag 2. Hamdan, M. Pd.	1. 2.

Bengkulu, 26., Februari, 2019  
Ka. Prodi Muamalah

Wery Gusmansyah, M.H  
NIP. 19'820212201101009



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Deki Suyatno  
NIM : 1611120072  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7


Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pemotongan Gaji Karyawan sebagai Pengganti Kehilangan/Kerusakan Barang Perspektif Hukum Islam
2. Profesi Tata Rias Perspektif Hukum Islam
- 3.

II. PROSES KONSULTASI


a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Surat No. 1

  
Suwajin, s. Ag., MA  
NIP : 196904021995031004

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Judul yang akan saya pilih sebagai pengganti gaji karyawan dan kerusakan barang perspektif hukum Islam

Dosen  
  
Dst. Khairuddin, M.Ag  
NIP : 196711141993031002


III. JUDUL YANG DIUSULKAN


Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah :

Pemotongan Gaji Karyawan sebagai pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Hukum Islam

Bengkulu, 25 November 2019  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

  
Wery Gusmansyah, M.H.  
NIP. 198202122011011009

  
DEKI SUYATNO





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul *Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Hukum Islam*, yang disusun oleh :

Nama : Deki Suyatno  
NIM : 1611120072  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 08 Januari 2020

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, Februari 2020

Tim Penyeminar  
Mengetahui,

Penyeminar I

  
Dr. Yusmita, M.Ag  
NIP: 197106241998032001

Penyeminar II

  
Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI  
NIP : 198705282019031004

Mengetahui,  
Wakil Dekan 1

  
Dr. Yusmita, M.Ag  
NIP: 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deki Suyatno ..... Pembimbing I : Dr. Yusmita, M. Ag .....  
NIM : 1611120072 ..... Judul Skripsi : Pemotongan Gaji Karyawan  
Jurusan : Muamalah ..... Sebagai pengganti kehilangan dan Kerusa-  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah ..... kan Barang, Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar  
Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	19-2-2021	Daftar Isi	Buat	
2	1-3-2021	Daftar Isi	Perbaiki	
3	4-3-2021	Daftar Isi	Referensi buku muamalah	
4	18-3-2021	Daftar Isi	Ace	
5	23-3-2021	Pedoman wawancara	Sesuai dgn daftar	
6	25-3-2021	Pedoman wawancara	isi Perbaiki	
7	5-3-2021	Pedoman wawancara	Ace	
8	2-2-2022	Bab I - IV	Perbaiki	
9	9-2-2022	Bab V	Analisis pada	
10	10-2-2022	Bab IV-B	mulu 15L Ace	

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, M.H  
NIP. 198202122011011009

Bengkulu, 10 Februari 2022  
Pembimbing I

(Dr. Yusmita, M. Ag .....)  
NIP. 197106241998032001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH


ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Deki Syatno ..... Pembimbing II : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I  
NIM : 161120072 ..... Judul Skripsi : Pemotongan Gaji Karyawan  
Jurusan : Muamalah ..... Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah ..... Barang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus  
Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan  
Selebar Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 06-01-2021	BAB I	Sesuai dengan pedoman skripsi, studi kasus	f
2.	Senin, 11-01-2021	BAB II	Kajian terdahulu, footnote	f
3.	Rabu 13-01-2021	BAB I-III Pedoman wawancara	Konsultasi pedoman wawancara	f
4.	Senin 18-01-2021	Pedoman wawancara	Konsultasi pedom an wawancara	f
5.	Kamis, 20-05-2021	BAB IV	Apa dalam perjanjian kerja	f
6.	Rabu 19-01-2022	BAB V	Arti dalam ayat Al-Qurban sesuai dengan pot. ayat	f
7.	Kamis, 20-01-2022	BAB I-V	ACC	f

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

  
Wery Gusmarasyah, M.H  
NIP. 198202122011011009

Bengkulu, 20 Januari 2022  
Pembimbing II

  
(Dr. Iwan Ramadhan Sitorus), M.H.I  
NIP. 198705282019031004





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul **Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Hukum Islam Studi kasus Indomaret Kelurahan Pagardewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu** yang disusun oleh :

Nama : Deki Suyatno  
NIM : 1611120072  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat diajukan untuk izin penelitian.


Bengkulu, April 2021

Tim Pembimbing  
Mengetahui,

Pembimbing I


  
**Dr. Yusmita, M.Ag**  
NIP: 197106241998032001

Pembimbing II

  
**Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI**  
NIP : 198705282019031004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
**Wery Gusmansyah, M.H**  
NIP: 198202122001011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0590 /In.11/F.1/PP.00.9/04/2021 12 April 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Kesbangpol Kota Bengkulu
2. Pimpinan Indomaret Cabang RE Martadinata
3. Pimpinan Indomaret Cabang Sungai Rupert
4. Pimpinan Indomaret Cabang Adam Malik

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Deki Suyatno  
NIM : 1611120072  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "***Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu***".

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Yusmita, M.Ag  
NIP.197106241998032001



f



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801

BENGKULU

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/537 /B.Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu Nomor : 0590/In.11/F.1/PP.00.9/04/2021 Tanggal 12 April 2021 perihal izin penelitian

### DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/ NIM : Deki Suyatno/ 1611120072  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Penelitian : Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
Daerah Penelitian : Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 23 April s/d 23 Mei 2021  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu

Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.  
2. Melakukan kegiatan Penelitian dengan mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19  
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.  
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.  
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 23 April 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Bengkulu  
u.b. Sekretaris



**BUDI ANTONI, SE, M.Si**

Penata TK.I

NIP. 19791219 200604 1 014





**PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU  
KECAMATAN SELEBAR  
KELURAHAN PAGAR DEWA**

Jalan RE Martadinata RT.39 RW.07 Kota Bengkulu

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor :474/ 32 /1002/2019

Berdasarkan surat izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/537/B.Kesbangpol/2021, Perihal mohon Izin untuk mengadakan penelitian di wilayah Kelurahan Pagar Dewa, atas nama :

Nama : DEKI SUYATNO  
NIM : 1611120072  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Judul : Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan dan Kerusakan Barang Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Indomaret Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
Daerah Penelitian : Indomaret Kelurahan Pagar Dewa (RW.02 dan RW.03)  
Lama Penelitian : 23 April 2021 s/d 23 Mei 2021)  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu

Demikian untuk mengadakan Penelitian di wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dengan ketentuan :

1. Tidak dibenarkan mengadakan Penelitian yang tidak sesuai dengan judul diatas.
2. Harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Setela selesai peneliti supaya menyampaikan hasil penelitin sementara kepada Kepala Kelurahan Pagar Dewa.
4. Surat Keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Di Kelurahan di : **Bengkulu**

Pada Tanggal 26 April 2021

**KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA**



**IJWANDA, S.Sos**  
NIP.196702171986031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Deki Suyatno  
NIM : 1611120072  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<b>Catatan Baca Al-Qur'an:</b> Membaca Al-Qur'an Masih ada Kesalahan Hj Tajwid dan Makhrujnya	<b>Lulus/ Tidak Lulus*</b> <b>Saran:</b> - Sdr. belajar lagi Hj Tajwid dan Makhrujnya Tambahkan Rutinitas membaca al-Qur'an di Rumah / di masjid
2	<b>Catatan Hasil Ujian Skripsi:</b> 1. Judul - 2. L. Belalang. 3. Rumusan Masalah 4. Kesimpulan	① - Sdr. Revisi Melum Klam menjadi Masalah Mursalah dan Intisan. ② - Sdr. Tambahkan Hadis yg berkaitan dg judul / masalah. ③ - Sdr. Sesuaikan dg judul. ④ - Sdr. Sesuaikan dg Rumusan masalah <del>dan</del> <del>menjawab</del> sbg Kesimpulan.

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 19 Februari 2022  
Penguji, I

Iim Fahimah, Lc. MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Deki Suyatno  
NIM : 1611120072  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  <i>Belain fari mangur</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tajwid</li><li>- Piktin</li><li>- Nasyid</li></ul>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  <ul style="list-style-type: none"><li>- Judul skripsi pedoman</li><li>- Jurnal dan sumber lain di akhir</li><li>- fari skripsi dan judul di awal</li><li>- dan lengkap.</li></ul>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 19 Februari 2022  
Penguji, II

Wery Gusmansyah, MH